



IMPLEMENTASI
**PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM**

Surakarta, 16 Februari 2009

Direktorat Pembinaan PK BLU,
Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan RI

BENTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

- TIDAK DIPISAHKAN
- DIPISAHKAN

TIDAK DIPISAHKAN

- Dikelola melalui sistem APBN
- Tunduk sepenuhnya pada perundang-undangan keuangan negara
 - Berlaku prinsip2 umum pengelolaan keuangan negara, a.l. azas bruto, universalitas, non afektasi, non kontraksi .

Dipisahkan

- Tunduk pada rezim perundang-undangan tersendiri, yaitu UU BUMN.

PELAYANAN UMUM PUBLIC vs PRIVATE

PUBLIC (PEMERINTAH)

- MOTIVASI = MENYEDIAKAN LAYANAN KEPD MASYARAKAT
- PENDANAAN = DARI PENERIMAAN PAJAK
- PENGELOLAAN : MELALUI SISTEM APBN

PRIVATE (KORPORASI)

- MOTIVASI = KEUNTUNGAN (PROFIT)
- PENDANAAN = DARI MASYARAKAT
- PENGELOLAAN = TIDAK MELALUI SISTEM APBN

MASALAH dalam Pelayanan Umum

- * KUALITA
- * HARGA

PUBLIC (PEMERINTAH)

- KUALITAS = RENDAH
- HARGA = RENDAH

PRIVATE (KORPORASI)

- KUALITAS = TINGGI
- HARGA = TINGGI

GAGASAN IDEAL LAYANAN UMUM (TERTENTU)

- KUALITAS : TINGGI
- HARGA : SHARING
- LEMBAGA : PEMERINTAH
- PENGELOLAAN : model korporasi

MENGAPA BLU?

- Alasan utama : meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- Paradigma baru:
 - Let the Managers Manage – dengan membiarkan manajer pengelola jasa-jasa pemerintah untuk menggunakan anggaran dengan cara yang paling efisien
 - Make the Managers Manage – memastikan bahwa manajer menghasilkan kinerja
- PK BLU – Merupakan implementasi *enterprising the government* dan penganggaran berbasis kinerja

PENGERTIAN BLU

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

(UU 1/2004 Ps 1 angka 23)

Dasar Hukum BLU

- UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- PP No. 23/2005 tentang PK BLU; yg di ikuti oleh 7 PMK :
- 1. PMK No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Adm Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pem. untuk Menerapkan PK BLU;
- 2. PMK No. 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
- 3. PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewas pada BLU;
- 4. PMK No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewas, dan Pengawai BLU;
- 5. PMK No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 10/PMK.02/2006;
- 6. PMK No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan RBA, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU;
- 7. PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

10

UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA

BAB XII – PENGELOLAAN KEUANGAN BLU


PASAL 68:

- 1) BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 2) Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU
- 3) Pembinaan BLU Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menkeu, sedangkan pembinaan Teknis dilakukan oleh Menteri ybs.

PASAL 69

- (2) Rencana Kerja & Anggaran (RKA) serta laporan keu & Kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keu & kinerja Kementerian Negara/Lembaga/ pemda
- (3) Pendapatan dan Belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam RKA Kementerian Negara/ lembaga/Pemda.
- (4) Pendapatan BLU sehubungan dengan layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah
- (6) Pendapatan dimaksud dapat digunakan untuk membiayai belanja BLU yb.

Diagram tingkat fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Negara



Fleksibilitas PK BLU

- Pendapatan dan Belanja
- Pengelolaan Kas
- Pengelolaan Piutang dan Utang
- Investasi
- Pengelolaan Barang
- Akuntansi
- Remunerasi
- Surplus/defisit
- Status Kepegawaian PNS dan non PNS
- Nomenklatur kelembagaan dan pimpinan

Perencanaan dan Anggaran

- BLU membuat rencana bisnis lima tahunan mengacu ke Renstra KL/ RPJMD
- BLU menyusun **RBA** tiap tahun berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya
- RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari output yang dihasilkan.
- RBA BLU merupakan bagian dari RKA KL/RKA SKPD

Pasal 10 PP 23/2005

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- RBA yang disetujui adl dasar untuk membuat DIPA BLU.
- DIPA BLU disahkan oleh Menteri Keuangan /pejabat pengelolaan keuangan daerah (BLUD)
- DIPA BLU merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian /kepala daerah (BLUD)
- DIPA BLU menjadi dasar penarikan dana dari APBN/APBD

Pasal 12 PP 23/2005

17

Sumber Pendapatan BLU



Pasal 14 PP 23/2005

18

Belanja

- Pengelolaan belanja fleksibel sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam RBA
- Jika melampaui ambang batas hrs mendapat persetujuan Menkeu/kepala daerah
- Jika terjadi kekurangan anggaran, dapat diajukan ke Menkeu/kepala daerah
- Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga/pemerintah daerah

Pasal 15 PP 23/2005

19

Pengelolaan Kas

- ❖ Pengelolaan kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat
- ❖ Penarikan dana APBN dengan SPM
- ❖ Rekening bank BLU dibuka di bank umum oleh pimpinan BLU
- ❖ BLU dapat melakukan investasi jangka pendek dalam rangka *cash management*.

Pasal 16 PP 23/2005

20

Pengelolaan piutang

- BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya.
- Piutang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
- Piutang dapat dihapus secara berjenjang sesuai dengan kewenangan.
- Kewenangan penghapusan piutang diatur oleh Menkeu/kepala daerah

Pasal 17 PP 23/2005

21

Pengelolaan Utang

- BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya/perikatan peminjaman dengan pihak lain
- Utang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
- Utang jangka pendek untuk belanja operasional
- Utang jangka panjang untuk belanja modal
- Perikatan peminjaman sesuai dengan jenjang kewenangan yang diatur oleh Menkeu/kepala daerah
- Pembayaran utang merupakan tanggungjawab BLU

Pasal 18 PP 23/2005

22

Investasi

- BLU/D tidak dapat melakukan **investasi jangka panjang** kecuali atas ijin **Menkeu/kepala daerah**.
- Keuntungan dari **investasi** → pendapatan BLU/D.

Ps. 19 PP 23/2005

23

Pengelolaan Barang (1)

- **Pengadaan barang** berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat → dapat dibebaskan seluruhnya atau sebagian dari ketentuan yang berlaku bila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi
- **Kewenangan pengadaan barang** secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menkeu/kepala daerah.
- **Barang inventaris** dapat dialihkan dan dihapuskan oleh BLU dan dilaporkan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.

Ps. 20-21 PP 23/2005

24

Pengelolaan Barang (2)

- BLU tidak dapat mengalihkan/menghapuskan Aset tetap **kecuali** ijin pejabat yang berwenang.
- Pengalihan/penghapusan aset tetap dilakukan secara berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang yang sesuai dengan peraturan perundangan.
- Pengalihan/penghapusan aset tetap dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD
- Tanah dan bangunan disertifikat atas nama Pemerintah RI

Ps 22-23 PP 23/2005

26

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- Jika tidak ada standar akuntansi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai laporan kinerja.
- Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah secara berkala
- LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.
- LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal.

Ps 25-27 PP 23/2005

26

Surplus dan Defisit

- Surplus anggaran dapat digunakan untuk TA berikutnya.
- Surplus dapat disetor sebagian/seluruhnya ke Kas Negara/Kas Daerah atas perintah Menkeu/kepala daerah dengan mempertimbangkan likuiditas BLU
- **Defisit** anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam TA berikutnya kepada Menkeu/kepala daerah melalui menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD

Ps. 29 PP 23/2005

27

Tata Kelola

- Kelembagaan tunduk pada peraturan perundangan sektoral.
- Jika terjadi perubahan kelembagaan, harus berpedoman pada ketentuan Menteri PAN
- Pejabat pengelola BLU dapat terdiri dari PNS dan non PNS
- Nomenklatur pejabat pengelola BLU disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di instansi BLU.

Ps 31-33 PP 23/2005

28

Pembinaan dan Pengawasan

- Pembinaan Teknis BLU → menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD
- Pembinaan Keuangan → Menteri Keuangan/Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dapat dibentuk suatu dewan pengawas dalam melaksanakan pembinaan untuk BLU yang **memenuhi kriteria** yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Pemeriksaan intern dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern BLU.
- Pemeriksaan ekstern BLU sesuai dengan peraturan perundangan.

Ps.34-35 PP 23/2005

TERIMA KASIH

Kontak:

Gedung Direktorat Jenderal Perbendaharaan Lt. 5
Jln . Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710
Telp. (021)381-1174; Fax (021)381-2767



30